KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen (JIEM)
Vol.4, No.11 November 2026
e-ISSN: 3025-7859, p-ISSN : 3025-7972, Hal 596-610
DOI : https://doi.org/10.61722/jiem.v4i11.13657

Konsep Uang dalam Ekonomi Islam: Fungsi, Nilai, dan Batasan Iktinaz dalam Pengelolaan Kekayaan

Andika Kusuma Putra[1], M. Zikri Satrio[2], Suci Rahmadina[3], Anas Malik[4]
[1-4] Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
*Penulis Korespondensi: Andikakusumap22@gmail.com[1] mohammasatrio@gmail.com[2]
sucirahmadinaa16@gmail.com[3] anasmalik@radenintan.ac.id[4]

Abstract. *Money plays an important role in economic activities as a medium of exchange, a unit of account, and a store of value. From the perspective of Islamic economics, the use and management of money are not solely oriented toward individual economic interests but must also consider Sharia principles, justice, and public welfare. One principle related to wealth management is the prohibition of iktinaz, which refers to hoarding wealth without fulfilling the obligations prescribed in Islam. This study aims to analyze the concept of money in Islamic economics, the functions and value of money in modern economic life, and the limitations of iktinaz in wealth management. This research employs a qualitative approach using the library research method. The data were collected from the Qur'an, scholarly journal articles, and relevant academic literature, then analyzed descriptively and qualitatively. The findings indicate that money in Islamic economics serves as a means of supporting economic activities rather than being the ultimate goal of wealth accumulation. The development of monetary forms, including electronic money, reflects changes in transaction systems; however, their use must remain consistent with Sharia principles. Furthermore, the prohibition of iktinaz emphasizes the importance of wealth circulation, fulfilling obligations such as zakat, and utilizing wealth for productive activities and social interests. Therefore, money and wealth management in Islam should balance individual interests with social responsibility to promote justice and public welfare.*
Keywords: *Islamic economics, money, functions of money, value of money, iktinaz, wealth management.*

Abstrak. Uang memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai alat tukar, satuan hitung, maupun penyimpan nilai. Dalam perspektif ekonomi Islam, penggunaan dan pengelolaan uang tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi individu, tetapi juga harus memperhatikan prinsip syariah, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Salah satu prinsip yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan adalah larangan iktinaz atau menimbun harta tanpa memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep uang dalam ekonomi Islam, fungsi dan nilai uang dalam kehidupan ekonomi modern, serta batasan iktinaz dalam pengelolaan kekayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari Al-Qur'an, artikel jurnal ilmiah, dan literatur akademik yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa uang dalam ekonomi Islam merupakan sarana untuk mendukung aktivitas ekonomi dan bukan tujuan utama dalam memperoleh kekayaan. Perkembangan bentuk uang, termasuk uang elektronik, menunjukkan adanya perubahan dalam sistem transaksi, tetapi penggunaannya tetap harus memperhatikan prinsip syariah. Selain itu, larangan iktinaz menegaskan pentingnya peredaran kekayaan, pemenuhan kewajiban seperti zakat, serta pemanfaatan harta untuk kegiatan produktif dan kepentingan sosial. Dengan demikian, pengelolaan uang dan kekayaan dalam Islam perlu menyeimbangkan kepentingan individu dengan tanggung jawab sosial agar tercipta keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Kata kunci*: ekonomi Islam, uang, fungsi uang, nilai uang, iktinaz, pengelolaan kekayaan.*

1. LATAR BELAKANG

Uang merupakan salah satu instrumen penting dalam kegiatan ekonomi karena berfungsi sebagai alat tukar dan satuan untuk mengukur nilai barang maupun jasa. Keberadaan uang mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi, memenuhi

Naskah Masuk: 27 November 2026; Revisi: 27 November 2026; Diterima: 28 November 2026; Terbit: 29 November 2026

kebutuhan, serta menjalankan berbagai aktivitas ekonomi. Dalam perkembangannya, uang tidak hanya dipahami sebagai alat pembayaran, tetapi juga memiliki fungsi sebagai penyimpan nilai yang memungkinkan seseorang menyisihkan sebagian kekayaannya untuk memenuhi kebutuhan pada masa mendatang. Meskipun demikian, penggunaan dan pengelolaan uang dalam ekonomi Islam tidak hanya didasarkan pada pertimbangan manfaat ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan prinsip syariah, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, pemahaman mengenai fungsi dan nilai uang perlu ditempatkan dalam kerangka pengelolaan kekayaan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam perspektif ekonomi Islam, uang pada dasarnya merupakan sarana untuk memperlancar pertukaran barang dan jasa serta mendukung aktivitas ekonomi produktif. Uang tidak seharusnya hanya dipandang sebagai objek untuk mengumpulkan kekayaan, melainkan perlu dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan tujuan penggunaannya. Pemikiran Imam Al-Ghazali menekankan bahwa uang memiliki fungsi sebagai alat tukar dan perantara dalam kegiatan ekonomi. Musa dan Nila (2021) menjelaskan bahwa uang tidak semestinya diperlakukan sebagai komoditas yang ditimbun hingga menghilangkan fungsi dasarnya. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Amri dan Yuda (2022) menguraikan bahwa penghimpunan dana dalam lembaga keuangan syariah tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai penimbunan, karena dana tersebut dapat disalurkan kembali melalui fungsi intermediasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan uang perlu dilihat berdasarkan tujuan, penggunaan, dan manfaatnya bagi kegiatan ekonomi.

Selain berkaitan dengan fungsi uang, persoalan lain yang penting diperhatikan adalah nilai uang dan daya gunanya dalam kehidupan ekonomi. Fungsi uang sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Chandra, Janwari, dan Ridwan (2023) menjelaskan bahwa uang dalam pemikiran Al-Ghazali memiliki peran sebagai alat pertukaran dan pengukur nilai. Sementara itu, Pandini dan Abdul Aziz (2024) mengkaji relevansi konsep uang menurut Al-Ghazali dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa konsep uang dalam Islam tetap memiliki relevansi untuk memahami penggunaan uang dalam kehidupan ekonomi modern. Oleh karena itu, fungsi penyimpan nilai perlu dipahami secara proporsional, sebab penyimpanan kekayaan untuk

memenuhi kebutuhan masa depan berbeda dengan penimbunan yang mengabaikan fungsi sosial dan kewajiban syariah.

Salah satu persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan dalam Islam adalah iktinaz atau penimbunan harta. Pembahasan mengenai hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 34–35, yang memberikan peringatan terhadap tindakan menimbun emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah. Larangan tersebut berkaitan dengan tanggung jawab pemilik harta dalam memenuhi kewajiban agama dan memperhatikan kepentingan sosial. Namun, iktinaz perlu dibedakan dari kegiatan menabung atau menyimpan kekayaan untuk tujuan yang dibenarkan, seperti memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan keadaan darurat. Supriadi dan Maya (2026) secara khusus membahas perbedaan antara menabung (*iddikhār*) dan menimbun kekayaan (*kanz al-māl*), dengan menekankan pentingnya memperhatikan tujuan penyimpanan serta pemenuhan kewajiban sosial. Dengan demikian, tidak setiap bentuk penyimpanan uang dapat langsung dikategorikan sebagai iktinaz.

Penelitian terdahulu telah membahas konsep uang dalam ekonomi Islam dari berbagai sudut pandang. Musa dan Nila (2021), Amri dan Yuda (2022), serta Chandra et al. (2023) mengkaji konsep dan fungsi uang berdasarkan pemikiran Imam Al-Ghazali. Selanjutnya, Pandini dan Abdul Aziz (2024) membahas relevansi konsep uang tersebut dengan realitas ekonomi kontemporer Indonesia. Sementara itu, Supriadi dan Maya (2026) secara khusus mengkaji perbedaan antara kegiatan menabung dan penimbunan kekayaan berdasarkan perspektif Al-Qur'an. Berbagai penelitian tersebut memberikan landasan untuk memahami fungsi uang, penggunaannya dalam aktivitas ekonomi, serta batasan penyimpanan kekayaan dalam Islam.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk mengembangkan pembahasan yang menghubungkan fungsi dan nilai uang dengan batasan iktinaz dalam satu kerangka kajian yang terpadu. Pembahasan mengenai fungsi uang sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai perlu dihubungkan dengan prinsip pemanfaatan dan peredaran kekayaan serta pemenuhan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengkaji konsep uang dalam ekonomi Islam dengan menghubungkan fungsi dan nilai uang dengan batasan iktinaz dalam pengelolaan kekayaan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai perbedaan antara

penyimpanan kekayaan yang dibenarkan dan penimbunan harta yang bertentangan dengan prinsip syariah.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Uang dalam Ekonomi Islam

Uang merupakan instrumen penting dalam kegiatan ekonomi karena berfungsi mempermudah pertukaran barang dan jasa serta menjadi ukuran dalam menentukan nilai suatu barang. Dalam perspektif ekonomi Islam, uang dipandang sebagai alat yang mendukung aktivitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan sebagai komoditas yang menjadi tujuan utama untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, penggunaan uang harus memperhatikan prinsip syariah, keadilan, dan kemaslahatan agar kegiatan ekonomi dapat memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat.

Pemikiran Imam Al-Ghazali menjadi salah satu landasan penting dalam memahami konsep uang dalam ekonomi Islam. Menurut pemikirannya, uang memiliki fungsi sebagai alat untuk mempermudah pertukaran dan mengukur nilai barang. Uang tidak seharusnya ditimbun atau diperlakukan semata-mata sebagai objek untuk memperoleh keuntungan karena tindakan tersebut dapat menghilangkan fungsi dasarnya. Musa dan Nila (2021) menjelaskan bahwa larangan menimbun uang dalam pemikiran Al-Ghazali berkaitan dengan upaya menjaga fungsi uang dan mencegah dampak buruk terhadap kegiatan ekonomi. Sejalan dengan itu, Sundari, Janwari, dan Jubaedah (2022) menjelaskan bahwa uang berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia serta memperlancar aktivitas ekonomi dan sosial.

Konsep uang dalam ekonomi Islam juga berkaitan dengan prinsip *flow concept* dan *public goods*. *Flow concept* menggambarkan bahwa uang perlu beredar dalam kegiatan ekonomi, sedangkan konsep *public goods* menjelaskan peranan uang sebagai sarana yang mendukung aktivitas pertukaran dan kepentingan masyarakat. Susila et al. (2022) menjelaskan bahwa uang dalam perspektif Islam berfungsi sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas. Dengan demikian, peredaran uang perlu diarahkan untuk mendukung transaksi, kegiatan produktif, dan aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat. Konsep tersebut menunjukkan bahwa uang tidak hanya memiliki arti bagi pemiliknya, tetapi juga berperan dalam mendukung kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat.

Fungsi dan Nilai Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam

Uang memiliki beberapa fungsi penting dalam kegiatan ekonomi, yaitu sebagai alat tukar (*medium of exchange*), satuan hitung (*unit of account*), dan penyimpan nilai (*store of value*). Sebagai alat tukar, uang mempermudah proses pertukaran barang dan jasa. Sebagai satuan hitung, uang digunakan untuk menentukan harga serta membandingkan nilai suatu barang atau jasa. Sementara itu, fungsi penyimpan nilai berkaitan dengan kemampuan uang untuk disimpan dan digunakan dalam memenuhi kebutuhan pada masa mendatang. Sofiastuti (2024) menjelaskan bahwa ketiga fungsi tersebut menjadi bagian dari pembahasan uang dalam perspektif ekonomi Islam, dengan batasan bahwa uang tidak diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan semata.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan penekanan dalam literatur mengenai fungsi uang dalam ekonomi Islam. Beberapa kajian menekankan fungsi uang sebagai alat tukar dan satuan nilai, sedangkan kajian lainnya turut memasukkan fungsi penyimpan nilai. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan fungsi uang perlu memperhatikan kedudukan uang dalam transaksi dan pengelolaan kekayaan. Dalam konteks ini, fungsi penyimpan nilai dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang menyimpan uang untuk mempertahankan daya beli dan memenuhi kebutuhan pada masa mendatang, bukan sebagai pembenaran untuk menimbun kekayaan dengan mengabaikan kewajiban syariah.

Nilai uang pada dasarnya berkaitan dengan daya beli atau kemampuan suatu mata uang untuk memperoleh barang dan jasa. Latifah dan Sofyan (2023) menjelaskan bahwa nilai uang dalam sistem keuangan berkaitan dengan daya beli dan kemampuan pertukaran mata uang. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa mekanisme pengembangan harta dalam sistem keuangan syariah berbeda dari mekanisme konvensional yang mendasarkan pertambahan nilai uang pada bunga. Dalam sistem keuangan syariah, pengembangan harta berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan investasi yang memiliki kemungkinan menghasilkan keuntungan, mengalami kerugian, atau mencapai hasil impas. Dengan demikian, nilai uang tidak hanya dipahami berdasarkan jumlah nominal yang dimiliki, tetapi juga berdasarkan kemampuan penggunaannya dalam memenuhi kebutuhan dan mendukung kegiatan ekonomi produktif.

Perubahan nilai uang juga berkaitan dengan perubahan tingkat harga barang dan jasa. Ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan, jumlah uang yang sama dapat digunakan untuk memperoleh barang atau jasa dalam jumlah yang lebih sedikit. Kondisi tersebut menunjukkan penurunan daya beli uang. Darussalam dan Muhammad (2024) mengkaji perubahan nilai mata uang dalam sejarah ekonomi Islam, mulai dari penggunaan mata uang berbasis emas dan perak hingga perkembangan uang kertas serta persoalan inflasi dalam sistem moneter modern. Kajian tersebut menunjukkan bahwa perubahan nilai mata uang merupakan salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sistem moneter berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, fungsi penyimpan nilai perlu dipahami dengan mempertimbangkan kemampuan uang dalam mempertahankan daya belinya, bukan sekadar kemampuan seseorang menyimpan uang dalam jumlah tertentu.

Selain berkaitan dengan daya beli, pembahasan nilai uang dalam ekonomi Islam juga perlu dibedakan dari konsep *time value of money*. Konsep *time value of money* secara umum menjelaskan bahwa uang memiliki nilai berdasarkan waktu, sedangkan ekonomi Islam memberikan perhatian pada nilai ekonomi yang dihasilkan melalui aktivitas dan pemanfaatan waktu. Fajar (2021) menjelaskan perbedaan antara *time value of money* dan *economic value of time*, terutama dalam dasar perhitungan dan tujuan pemanfaatannya. Pembahasan tersebut juga dikaji oleh Lahuri, Wardani, dan Zuhroh (2025), yang menjelaskan bahwa konsep *economic value of time* menekankan aktivitas ekonomi sebagai dasar terciptanya nilai, bukan pertambahan uang semata-mata karena berjalannya waktu. Sajad, Lathif, dan Habibaty (2025) turut membahas perbedaan kedua konsep tersebut dalam perspektif hukum Islam dengan mengkaji Fatwa DSN-MUI Nomor 153/2022.

Iktinaz dan Batasan Pengelolaan Kekayaan dalam Islam

Iktinaz merupakan tindakan menimbun atau mengumpulkan kekayaan dengan mengabaikan kewajiban yang melekat pada harta dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Pembahasan mengenai iktinaz memiliki landasan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 34–35, yang memberikan peringatan terhadap orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah. Ayat tersebut menjadi dasar penting

dalam memahami bahwa kepemilikan kekayaan tidak hanya berkaitan dengan hak individu, tetapi juga mengandung kewajiban terhadap pihak lain dan masyarakat.

Dalam memahami iktinaz, kegiatan menabung perlu dibedakan dari tindakan menimbun kekayaan. Menabung dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan, kesehatan, maupun menghadapi keadaan darurat. Oleh karena itu, penyimpanan harta tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai iktinaz. Supriadi dan Maya (2026) menjelaskan perbedaan antara *iddikhār* atau penyimpanan harta untuk kebutuhan masa depan dan *kanz al-māl* atau penimbunan kekayaan. Penelitian tersebut mengemukakan beberapa indikator untuk membedakan keduanya, yaitu tujuan penyimpanan harta, peredaran kekayaan, pemenuhan kewajiban seperti zakat, serta produktivitas dan manfaat sosial dari harta yang dimiliki.

Pemikiran tersebut sejalan dengan pandangan Al-Ghazali mengenai pentingnya peredaran uang dalam kegiatan ekonomi. Musa dan Nila (2021) menjelaskan bahwa penimbunan uang dapat menghilangkan fungsi uang sebagai alat pertukaran dan memberikan dampak negatif terhadap sistem ekonomi. Sementara itu, Amri dan Yuda (2022) menunjukkan bahwa simpanan pada lembaga keuangan syariah tidak secara otomatis termasuk penimbunan harta karena lembaga keuangan memiliki fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, penilaian terhadap penyimpanan kekayaan perlu memperhatikan tujuan dan pemanfaatannya, bukan hanya melihat jumlah harta yang disimpan.

Dalam ekonomi Islam, pengelolaan kekayaan juga berkaitan dengan kewajiban distribusi dan tanggung jawab sosial. Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan apabila harta telah memenuhi ketentuan syariah, sedangkan infak dan sedekah menjadi bentuk pemanfaatan harta untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Instrumen tersebut menunjukkan bahwa kekayaan tidak hanya diarahkan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga perlu memberikan manfaat sosial. Oleh karena itu, pengelolaan harta yang sesuai dengan prinsip Islam perlu memperhatikan keseimbangan antara kepemilikan pribadi, pemenuhan kebutuhan, kegiatan ekonomi produktif, dan pelaksanaan kewajiban sosial.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari Al-Qur'an, artikel jurnal ilmiah, dan literatur akademik yang relevan dengan konsep uang dalam ekonomi Islam, fungsi dan nilai uang, serta iktinaz. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan dokumentasi literatur, dengan mengutamakan sumber penelitian lima tahun terakhir. Data kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui proses pengelompokan, perbandingan, dan penarikan kesimpulan berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Konsep Uang dalam Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan, konsep uang dalam ekonomi Islam menempatkan uang sebagai sarana untuk memperlancar kegiatan ekonomi, bukan sebagai tujuan utama dalam memperoleh kekayaan. Uang memiliki peran penting dalam transaksi karena mempermudah pertukaran barang dan jasa serta membantu masyarakat menentukan nilai suatu barang. Oleh karena itu, penggunaan uang perlu diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Adinugraha (2024) menjelaskan bahwa uang dalam ekonomi Islam dipandang sebagai alat tukar dan satuan hitung, bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan melalui tambahan yang tidak sesuai syariah. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa uang seharusnya digunakan untuk mendukung transaksi dan kegiatan ekonomi. Sejalan dengan itu, Gunariah, Janwari, dan Jubaedah (2023) menjelaskan pemikiran Al-Ghazali bahwa uang memiliki fungsi utama sebagai alat pertukaran dan pengukur nilai. Apabila uang hanya dijadikan objek perdagangan dan spekulasi, fungsi uang dalam mendukung kegiatan ekonomi riil dapat terganggu.

Selain memiliki fungsi ekonomi, penggunaan uang juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dan sosial. Ihsan, Shadriyah, dan Andiansyah (2023) menjelaskan bahwa penggunaan uang dalam Islam perlu memperhatikan prinsip syariah serta kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa

pengelolaan uang tidak cukup hanya mempertimbangkan keuntungan pribadi, tetapi juga harus memperhatikan kemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut, konsep uang dalam ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Uang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, menjalankan perdagangan, dan mengembangkan usaha yang halal. Dengan demikian, ukuran keberhasilan pengelolaan uang tidak hanya dilihat dari besarnya jumlah kekayaan yang dimiliki, tetapi juga dari cara memperoleh, menggunakan, dan memberikan manfaat melalui kekayaan tersebut.

Fungsi dan Nilai Uang dalam Kehidupan Ekonomi Modern

Dalam kehidupan ekonomi modern, fungsi uang mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sistem transaksi dan teknologi keuangan. Uang tidak hanya digunakan dalam bentuk tunai, tetapi juga melalui berbagai instrumen pembayaran elektronik. Meskipun bentuknya berubah, fungsi utama uang sebagai alat pembayaran dan pengukur nilai tetap menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi.

Fahriyadi, Wahyudi, dan Makbul (2023) menjelaskan bahwa penggunaan uang elektronik dapat ditinjau berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017. Kajian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi pembayaran perlu tetap memperhatikan ketentuan syariah dalam pelaksanaan transaksi. Artinya, kemudahan teknologi tidak menghilangkan kewajiban untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara benar dan tidak mengandung unsur yang dilarang.

Perkembangan teknologi juga memunculkan penggunaan mata uang digital seperti cryptocurrency. Fauzi et al. (2022) mengkaji kedudukan cryptocurrency sebagai harta (*maal*) dan mata uang dalam Islam. Hasil kajiannya menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai status cryptocurrency, sehingga penggunaannya tidak dapat langsung disamakan dengan mata uang yang berlaku secara umum. Hal ini memperlihatkan bahwa perkembangan instrumen keuangan modern membutuhkan penilaian berdasarkan karakteristik, fungsi, risiko, dan ketentuan syariah yang berlaku.

Selain perubahan bentuk uang, persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah peredaran uang dalam perekonomian. Siregar (2021) menjelaskan bahwa kebijakan

moneter Islam perlu memperhatikan perputaran sumber daya ekonomi dan hubungan antara sektor moneter dengan sektor riil. Pengelolaan moneter tidak hanya berfokus pada jumlah uang yang beredar, tetapi juga pada bagaimana uang tersebut dapat mendukung aktivitas ekonomi produktif. Apabila aktivitas keuangan tidak memiliki hubungan yang memadai dengan sektor riil, manfaatnya terhadap perekonomian dapat menjadi kurang optimal.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan bentuk uang harus diikuti dengan pemahaman mengenai fungsi dan nilai uang berdasarkan prinsip syariah. Uang elektronik dan instrumen digital dapat membantu memperlancar transaksi, tetapi penggunaannya tetap memerlukan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, peredaran uang perlu diarahkan untuk mendukung perdagangan, kegiatan usaha, dan aktivitas produktif agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas.

Larangan Iktinaz dan Tanggung Jawab Sosial dalam Pengelolaan Kekayaan

Pengelolaan kekayaan dalam ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan hak seseorang untuk memiliki harta, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam menggunakan dan mendistribusikannya. Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 34–35 memberikan peringatan terhadap tindakan menimbun emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan harta harus disertai kesadaran untuk memenuhi kewajiban agama dan memperhatikan kepentingan sosial.

Dalam perspektif pemikiran ekonomi Islam, pengelolaan uang dan kekayaan juga berkaitan dengan keadilan dalam masyarakat. Nurdiani (2024), melalui kajian pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme uang, menjelaskan bahwa pengelolaan uang tidak hanya mencakup aspek teknis ekonomi, tetapi juga nilai moral dan keadilan dalam distribusi kekayaan. Pandangan ini memperlihatkan bahwa kekayaan tidak seharusnya hanya terkonsentrasi pada kepentingan individu, melainkan perlu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Salah satu bentuk tanggung jawab sosial dalam pengelolaan kekayaan adalah distribusi melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Mubarok, Taufikurrahman, dan

Panorama (2024) menjelaskan bahwa instrumen distribusi tersebut memiliki peran dalam mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Zakat berfungsi sebagai kewajiban bagi orang yang telah memenuhi ketentuan, sedangkan infak, sedekah, dan wakaf dapat menjadi sarana untuk memperluas manfaat kekayaan. Dengan demikian, distribusi kekayaan merupakan bagian penting dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi.

Yusriza, Irawan, dan Nadia (2024) juga menjelaskan bahwa keadilan distribusi dalam ekonomi syariah berkaitan dengan struktur kepemilikan, tanggung jawab sosial, serta pemanfaatan instrumen syariah seperti zakat dan wakaf. Sementara itu, Wirani dan Siregar (2025) menekankan bahwa zakat, infak, dan wakaf merupakan instrumen yang dapat membantu mengurangi ketimpangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua kajian tersebut memperkuat pemahaman bahwa kekayaan dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi kepemilikan pribadi, tetapi juga mengandung tanggung jawab terhadap masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, larangan iktinaz perlu dipahami dalam hubungannya dengan pemenuhan kewajiban syariah dan tanggung jawab sosial. Menyimpan uang untuk kebutuhan pendidikan, keluarga, kesehatan, atau keadaan darurat tidak dapat langsung dianggap sebagai tindakan menimbun harta yang dilarang. Hal yang perlu diperhatikan adalah tujuan penyimpanan, pemenuhan kewajiban atas harta, serta apakah kekayaan tersebut dikelola dengan tetap memperhatikan tanggung jawab sosial. Islam tidak melarang kepemilikan kekayaan maupun kegiatan menabung. Larangan iktinaz memberikan batasan agar kepemilikan harta tidak membuat seseorang mengabaikan kewajiban agama dan kepentingan sosial. Pengelolaan kekayaan yang sesuai dengan prinsip Islam perlu menyeimbangkan kepentingan pribadi, pemanfaatan harta untuk kegiatan produktif, dan distribusi kekayaan kepada pihak yang membutuhkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa uang dalam perspektif ekonomi Islam merupakan sarana untuk mempermudah pertukaran, mengukur nilai, dan mendukung aktivitas ekonomi. Penggunaannya harus sesuai dengan prinsip syariah serta

diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat. Dalam kehidupan ekonomi modern, perkembangan uang elektronik dan instrumen keuangan digital menunjukkan bahwa bentuk uang dapat berubah mengikuti perkembangan teknologi, tetapi penggunaannya tetap harus memperhatikan ketentuan syariah dan mendukung kegiatan ekonomi produktif.

Selain itu, larangan iktinaz menegaskan bahwa kepemilikan kekayaan harus disertai pemenuhan kewajiban syariah dan tanggung jawab sosial. Menabung untuk kebutuhan masa depan tidak otomatis termasuk iktinaz selama dilakukan dengan tujuan yang wajar dan tidak mengabaikan kewajiban atas harta. Oleh karena itu, pengelolaan kekayaan dalam Islam perlu menyeimbangkan kepentingan pribadi, kegiatan produktif, dan kesejahteraan masyarakat.

Saran

Masyarakat diharapkan dapat mengelola uang dan kekayaan secara bijak dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk menghindari praktik yang dilarang serta memenuhi kewajiban zakat apabila telah memenuhi syarat. Selain itu, kekayaan sebaiknya dimanfaatkan untuk kebutuhan yang bermanfaat, kegiatan produktif, dan kepentingan sosial. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji penerapan konsep uang dan batasan iktinaz dalam praktik ekonomi modern secara lebih mendalam, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai relevansi prinsip tersebut dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Abdillah, H. (2023). Hukum cryptocurrency sebagai mata uang dan sebagai komoditas (Analisis fatwa MUI tentang hukum cryptocurrency). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4245–4255. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10269

Amarullah, M. S., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2025). Konsep uang perspektif Al-Ghazali. IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah, 4(2), 360–371. https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.166

Amri, U., & Yuda, A. D. (2022). Uang dan relevansinya pada lembaga keuangan syariah menurut Al-Ghazali. I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics, 7(2), 169–185. https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i2.11187

Annisa, N., Wahab, A., & Abdullah, M. W. (2025). Distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam: Prinsip, instrumen, dan implementasi kontemporer berkeadilan. Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam, 7(2). https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i2.3876

Apriliani, C. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2023). Legalitas transaksi aset kripto menurut perspektif hukum Islam. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), 3(1), 113–124. https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.161

Darussalam, I., & Muhammad, I. (2025). Currency value changes: Historical dynamics and Islamic legal perspectives in Maqāṣid Ash-Shari'ah. Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 16(2), 178–202. https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v16.i2.4020

Fajar, D. A. (2021). Kajian perbedaan time value of money atau economic value of time dalam perspektif syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(3), 1435–1440. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2624

Fahmi, M. A., & Qomariyah, L. N. (2022). Pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid tentang fungsi uang dan relevansinya. IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah, 5(1). https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v5i1.5808

Fahriyadi, F., Wahyudi, S., & Makbul, M. (2023). Fleksibilitas penggunaan mata uang elektronik dalam perspektif hukum ekonomi syariah: Analisis Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik syariah Fatwa Nomor 116 Tahun 2017. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6(2), 149–164. https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.19442

Gunariah, F., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2023). Pemikiran Imam Al-Ghazali terkait uang. Rayah Al-Islam, 7(3), 886–902. https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.784

Guntoro, S., & Thamrin, H. (2021). Pemikiran Al-Ghazali tentang konsep uang. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 4(2), 18–24. https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8499

Hidayatillah, F., & Jalil, A. (2024). Pemikiran Al-Ghazali terhadap ekonomi di era modern. Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(1), 54–63. https://doi.org/10.54459/almizan.v7i1.685

Ichsan, M. (2020). Konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam. Profetika: Jurnal Studi Islam, 21(1), 27–38. https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11646

Ihsan, A., Shadriyah, S., & Andiansyah, F. (2023). Money in Islam: Economic and social. Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 6(1), 16–32. https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v6i1.5169

Lahuri, S. B., Wardani, B. A. R., & Zuhroh, A. A. (2025). A comprehensive literature review on time value of money and economic value of time for financial decision-making. Ekonomica Sharia, 10(2), 305–318. https://doi.org/10.36908/esha.v10i2.1407

Latifah, L., & Sofyan, S. (2023). Analisis konsep nilai uang dalam sistem keuangan syariah: Kajian literatur. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(1), 1–17. https://doi.org/10.24239/jiebi.v5i1.142.1-17

Marisya, F., Indriani, R. R. F., & Marsinah. (2024). The function and role of money: Analysis in Islamic economic studies as a unit of value and as a medium of exchange. Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 9(2), 379–390. https://doi.org/10.36908/isbank.v9i2.1052

Meriyati, Arifin, I., Arismanto, D. F. P., Rizal, M., & Mustamiruddin. (2023). Hukum dan eksistensi jual beli crypto untuk investasi dalam perspektif ekonomi Islam dan ekonomi sosial: Studi literasi dan komparasi pada masyarakat. Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, 7(2), 869–881. https://doi.org/10.30651/justeko.v7i2.20456

Mubarok, M. H., Taufikurrahman, M., & Panorama, M. (2024). Distribusi kekayaan dalam ekonomi mikro Islam. Jurnal Studi Islam Indonesia, 2(2), 301–318. https://doi.org/10.61930/jsii.v2i2.916

Musa, M., & Nila, N. (2021). Pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali tentang konsep uang. Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 6(2), 202–217. https://doi.org/10.32923/asy.v6i2.1934

Nadya, N., Sari, N. S., & Hasna, S. D. (2025). Distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam: Analisis zakat, infak, dan wakaf sebagai instrumen pemerataan. Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah, 3(3), 185–192. https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1937

Sajad, A., Lathif, A. A., & Habibaty, D. M. (2025). Islamic legal perspectives on the time value of money and the economic value of time: A study of DSN-MUI Fatwa No. 153/2022. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 10(1), 67–79. https://doi.org/10.24256/alw.v10i2.8023

Siregar, E. Y. (2021). Kerangka kerja kebijakan moneter dalam Islam. Jurnal Al-Iqtishad, 17(2), 163–175. https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14154

Sofiastuti, N., Yuliani, & Mutafarida, B. (2024). Fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(2), 222–232. https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.127

Supriadi, Y., & Maya, R. (2026). Menabung (Iddikhār) dan menimbun kekayaan (Kanz Al-Māl) dalam Al-Qur'an: Distingsi dan implikasi sosial. Momentum: Jurnal Sosial dan Keagamaan, 15(1), 51–64. https://doi.org/10.58472/momentum.v15i1.277

Sumiati, S., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2023). Teori uang dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6(1), 43–54. https://doi.org/10.30595/jhes.v6i1.14197

Sundari, A., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2022). Konsep uang dalam perspektif pemikiran Imam Al-Ghazali serta kontribusinya terhadap sistem ekonomi Islam. Jurnal Iqtisaduna, 8(2), 213–227. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.30310

Susila, S., Rafi'i, M., Suci, M., Raya, B. C., & Mumtazah, N. L. (2022). Konsep public goods dan flow concept dalam uang menurut ekonomi Islam. Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, 6(1). https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.12615

Wirani, N. P., & Siregar, Z. S. (2025). Zakat, infaq, dan wakaf: Instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi mikro Islam. Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah, 3(3), 231–239. https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1956

Yusriza, Y., Irawan, R. I., & Nadia, N. (2024). Keadilan distribusi dalam ekonomi syariah perspektif Baqir al-Shadr. Economia: Journal of Economics and Management, 3(2), 101–127. https://doi.org/10.56613/economia.v3i2.353